



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 283 TAHUN 2020

TENTANG

CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
- a. bahwa Aries Wirasmita NPM 2014510122 adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajukan Cuti Akademik untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 ;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
 5. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 9. Peraturan Rektor Nomor 205 tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Peraturan Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan** :
- Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 05/F.6-UMJ/IV/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Permohonan Cuti Akademik Mahasiswa.

